



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

KUBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti point 1 Surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 905/HK.140/B.5/11/2014 perihal Penyampaian Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/ 2014, perlu ditetapkan Kebutuhan Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian di Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kota Padang Panjang Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 90);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor Seri D.2);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 20 Seri.E.12);
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 24 Seri E.6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan Jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani sektor pertanian.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
9. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP 36, ZA dan atau NPK serta Pupuk Organik di Dalam Negeri.
10. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
11. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen terakhir (Petani).
12. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
14. Lini III adalah gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
15. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah Kecamatan dan/kelurahan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor.
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Kota.

BAB II

ALOKASI

Pasal 2

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dialokasikan untuk Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kecamatan Padang Panjang Barat berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok sesuai usulan Petani.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor dan Masa Tanam (MT) setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di kecamatan tertentu akan dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.
- (2) Kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi pada subsektor

tertentu yang dipenuhi melalui realokasi antar subsektor yang ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Kekurangan pupuk di Kecamatan akan dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

Pasal 4

- (1) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan apabila serapan pupuk bersubsidi terus menerus melebihi 100 (seratus) persen.
- (2) Apabila realokasi di daerah tidak dapat dilakukan karena daya serap pupuk bersubsidi melebihi 100 (seratus) persen untuk subsektor, dan Kecamatan, maka Walikota mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB III

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 5

- (1) KPPP Kota Padang Panjang wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan tembusan laporan yang disampaikan oleh pengecer kepada distributor.
- (2) KPPP Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 6

KPPP Kota Padang Panjang menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota Padang Panjang.

Pasal 7

Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

- (1) Walikota memberikan sanksi administrasi terhadap Produsen, Distributor dan Pengecer resmi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 90 Tahun 2014.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran tertulis; dan/atau;
 - b. mengusulkan kepada Produsen untuk dicabut sebagai Distributor pupuk atau Pengecer resmi pupuk bersubsidi.
 - c. mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 27 Januari 2015

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 27 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

MUZWAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI E.1